

**KEABSAHAN SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT
MINANGKABAU YANG MENGANUT SISTEM MATRILINEAL**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur

Diajukan Oleh:

WAHYU SUKMADEWI

21071010178

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

**SURABAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KEABSAHAN SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ADAT MINANGKABAU YANG MENGANUT SISTEM
MATRILINEAL**

Penelitian Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada hari *Senin* tanggal *10 november 2025*

Penyusun,

Wahyu Sukma Dewi
NPM. 21071010208

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Sarjana Hukum,

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

**HALAMAN REVISI
SKRIPSI**

**KEABSAHAN SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT
MINANGKABAU YANG MENGANUT SISTEM MATRILINEAL**

Penyusun,

Wahyu Sukma Dewi
NPM. 21071010208

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

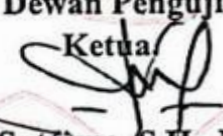
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Senin, tanggal 10 November 2025

Pembimbing,

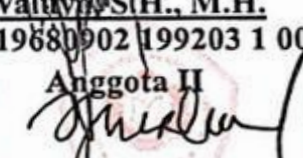

Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Dewan Penguji:

Ketua


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001
Anggota I


Wahyu, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001
Anggota II


Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum.


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KEABSAHAN SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT
MINANGKABAU YANG MENGANUT SISTEM MATRILINEAL**

Penyusun,

Wahyu Sukma Dewi
NPM. 21071010208

Skrripsi telah dipertahankan dihadapan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

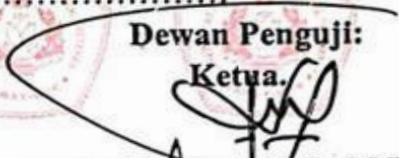
Pada hari Senin, tanggal 10 November 2025

Pembimbing,


Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Dewan Penguji:

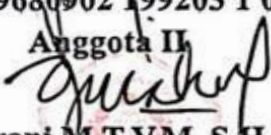
Ketua.


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212198803 1 001

Anggota I


Wahyu S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota II


Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum.


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Sukma Dewi
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Mei 2003
NPM : 21071010208
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Kapas Madya Kali No.104

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "KEABSAHAN SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU YANG MENGANUT SISTEM MATRILINEAL" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Menyetujui,
Pembimbing



Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Surabaya, *01 Oktober*.....2025

Penyusun,



Wahyu Sukma Dewi
NPM. 21071010208

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Sukma Dewi
NPM : 21071010208
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 01 Oktober2025

Menyetujui,
Pembimbing



Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Penyusun,



Wahyu Sukma Dewi
NPM. 21071010208

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KEABSAHAN SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU YANG MENGANUT SISTEM MATRILINEAL”**.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis dengan segala kerendahan hati berharap agar kegiatan yang terlaksana dapat bermanfaat bagi para pihak termasuk masyarakat umum dan khususnya pada mahasiswa. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Erttien Rining Nawangsari,M.Si, Selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi,SH,MH, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Marraditta,C.P.,S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, SH, MH, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, SH., MH, Selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Sri Maharani M.T.V.M, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. berlangsung.
7. Kedua Orang tua saya Papa Roswanto Panoet dan Mama Atik Uripto yang sangat saya cintai dan saya sayang. Terimakasih atas segala doa, pengorbanan, dukungan, serta rasa kasih sayang kalian yang tiada henti diberikan kepada saya. Terimakasih sudah menemani berproses dan selalu membuat saya bangkit agar menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik terus kedepannya. Terimakasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah saya selama ini, jika bukan karena kalian mungkin saya tidak akan bertahan sampai sekarang. Kasih sayang dan pengorbanan yang papa mama berikan tidak akan bisa terbalas, tapi insyaAllah saya akan berusaha dan bekerja keras melakukan yang terbaik untuk membuat papa dan mama bangga. Semua yang saya lakukan sampai dihari ini, akan saya dedikasikan untuk kebahagiaan papa dan mama.
8. Muhammad Ade Anjalni Sutyoh terimakasih telah memahami saya, percaya kepada saya, melindungi saya, membantu saya kapanpun dan dimanapun, selalu memberi semangat, dorongan. dukungan, dan menemani selama proses pembuatan skripsi. Terimakasih karena sudah meluangkan waktu untuk saya berkeluh kesah mengenai semua masalah kehidupan.
9. Saudara-Saudari tersayang penulis kepada Galang Ajie Pamungkas dan Devi Maya Sari terimakasih telah percaya kepada penulis selaku kakak. Terimakasih untuk semua hal baik yang telah saudara-saudari berikan

kepada saya. Untuk saudara-saudari saya mengucapkan terimakasih yang sangat dalam karena selalu mendukung dan mendengarkan keluh kesah saya.

10. Wahyu Lestari, Niken Yollanda, Aulia Nur Faradilla, dan Helga Anindya Putri terimakasih telah sabar untuk membantu dan mendukungku untuk menyelesaikan skripsi ini. Membayangkan jika kalian bukan sahabat saya adalah hal yang sangat menyedihkan, berteman dengan kalian merupakan anugrah yang dikirim tuhan untuk saya sebagai penolong dan penghibur.
11. Dan seluruh pihak yang membantu memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diperlukan penulis agar lebih baik lagi dalam memperbaiki dan menyempurnakan penulisan selanjutnya.

Surabaya, 1 Oktober 2025

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan mendasar antara hukum positif Indonesia yang memberikan kebebasan dalam pembuatan surat wasiat berdasarkan KUHPerdota dengan hukum adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, khususnya dalam pengelolaan harta pusaka tinggi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan surat wasiat ditinjau dari prinsip matrilineal hukum adat Minangkabau serta bagaimana penyelesaian sengketa waris ketika surat wasiat bertentangan dengan sistem tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan surat wasiat dalam konteks hukum adat Minangkabau, menjelaskan peran mamak sebagai pemegang otoritas adat, serta mengkaji potensi konflik antara hukum adat dan hukum perdata nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif, melalui pendekatan konseptual, studi kepustakaan, dan wawancara dengan tokoh adat. Landasan teori penelitian mencakup konsep hukum adat, hukum waris, dan asas-asas hukum kewarisan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat Minangkabau, keabsahan surat wasiat sangat bergantung pada kesesuaian dengan prinsip matrilineal, khususnya terkait harta pusaka tinggi yang tidak dapat diwariskan secara individual. Konflik antara hukum adat dan hukum perdata sering muncul ketika wasiat mengabaikan prinsip tersebut, sehingga penyelesaian biasanya ditempuh melalui musyawarah keluarga atau peran tokoh adat. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif agar tercapai kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat adat.

Kata Kunci: Hukum Adat, Minangkabau, Surat Wasiat, Matrilineal, Waris.

ABSTRACT

This research is motivated by the fundamental differences between Indonesian positive law, which grants freedom in making wills under the Civil Code (KUHPerdota), and Minangkabau customary law, which adheres to a matrilineal system, particularly in the management of pusaka tinggi (ancestral property). The main issues examined are the validity of wills from the perspective of Minangkabau's matrilineal principles and the resolution of inheritance disputes when wills conflict with this system. The objectives of this study are to analyze the legal validity of wills in the context of Minangkabau customary law, explain the role of the mamak (maternal uncle) as a customary authority, and examine the potential conflicts between customary law and national civil law. This study employs a normative juridical method with a descriptive nature, using a conceptual approach, literature review, and interviews with customary leaders. The theoretical framework includes the concepts of customary law, inheritance law, and the principles of customary succession. The findings show that in Minangkabau society, the validity of a will is strongly dependent on compliance with matrilineal principles, particularly regarding pusaka tinggi, which cannot be individually inherited. Conflicts between customary law and civil law often arise when wills disregard these principles, with dispute resolution typically conducted through family deliberation or the intervention of customary leaders. This research concludes that harmonization between customary law and positive law is necessary to ensure legal certainty and justice for customary communities.

Keywords: Customary Law, Minangkabau, Will, Matrilineal, Inheritance.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN REVISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Sifat Penelitian	13
1.6.3 Pendekatan	14
1.6.4 Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	14
1.6.5 Sistematika Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.6 Analisis Bahan Hukum	18

1.6.7	Sistematika Penulisan	18
1.7	Tinjauan Pustaka	20
1.7.1	Hukum Waris.....	20
1.7.2	Hukum Waris Adat	22
1.7.2.1	Sifat Hukum Waris Adat	24
1.7.2.2	Unsur Hukum Waris Adat	26
1.7.2.3	Asas-Asas Hukum Waris Adat	29
1.7.2.4	Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat	31
1.7.3	Hukum Kekerabatan	33
1.7.4	Hukum Adat Matrilineal	35
1.7.4.1	Harta Warisan Hukum Adat Matrilineal	36
1.7.4.2	Ahli Waris Hukum Adat Matrilineal	38
1.7.5	Surat Wasiat.....	40
1.7.5.1	Dasar Hukum Surat Wasiat	41
1.7.5.2	Syarat-Syarat Wasiat	43
1.7.5.3	Bentuk-Bentuk Wasiat.....	44
 BAB II KEABSAHAN SURAT WASIAT DITINJAU DARI PRINSIP		
MATRILLINEAL DALAM HUKUM ADAT MINANGKABAU		46
2.1	Prinsip Matrilineal Hukum Adat Minangkabau	46
2.2	Kedudukan Surat Wasiat dalam Hukum Adat Minangkabau.....	53
 BAB III PENYELESAIAN SENGEKETA WARIS KETIKA SURAT		
WASIAT BERTENTANGAN DENGAN SISTEM MATRILINEAL		
HUKUM ADAT MINANGKABAU		60
 BAB IV PENUTUP		75
4.1	Kesimpulan.....	75

4.2	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN.....		83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Penelitian terdahulu yang relevan.....	8
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: List Pertanyaan Wawancara dengan Pihak terkait
- Lampiran 2: Bukti Wawancara dengan Anggota Rumah Gadang Surabaya
- Lampiran 3: Sertifikat English Proficiency Test (EPT) UPNVJT
- Lampiran 4: Transkrip Nilai
- Lampiran 5: Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 6: Kartu Bimbingan
- Lampiran 7: Formulir Persetujuan Judul
- Lampiran 8: Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 9: Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 10: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 11: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 12: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Dan Hasil Turnitin
- Lampiran 13: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Dan Hasil Turnitin
- Lampiran 14: Bukti LoA Jurnal Sinta 4
- Lampiran 15: Bukti Turnitin Jurnal Skripsi
- Lampiran 16 : Bukti Penyerahan Laporan KKN
- Lampiran 17 : Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 18 : Sertifikat *Library Class*
- Lampiran 19 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 20 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 21 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3